



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN**

Jl. Raya Ancol Baru No. 1
Tanjung Priok, Jakarta Utara - 14310

Telp. : 021-435 6767
Fax : 021-435 6767

Email : btkp.perhubungan@gmail.com
btkp@dephub.go.id

**RENCANA KERJA DAN SYARAT
PEKERJAAN PEMELIHARAAN KN. MITRA UTAMA
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kementerian Negara/lembaga	: Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Program	: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Hasil Kegiatan	: Dukungan Keselamatan dan Keamanan
Output Kegiatan	: Pemeliharaan KN. Mitra Utama
Indikator Kinerja Kegiatan	: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi
Jenis Keluaran (Output)	: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Volume Keluaran (Output)	: 1 (satu)
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Paket

A. LATAR BELAKANG (GENERAL)

Sebagai kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di daerah Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan keselamatan pelayaran dan perlindungan maritim sebagai wujud nyata dari pelaksanaan amanat Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam rangka mewujudkan program strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menuju zero accident Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan penilaian, pengujian, rancang bangun, pembuatan alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran serta penyiapan standarisasi dan sertifikasi alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran serta survey dan pemberitaan keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut dalam proses pengujian peralatan keselamatan salah satunya ditengah laut yang memerlukan kapal sebagai sarana demi terselenggaranya transportasi laut yang selamat, aman dan nyaman. Mengingat sangat pentingnya peran kapal dalam menunjang tugas operasional Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran diperlukan perawatan dan pemeliharaan kapal yang harus dilaksanakan setiap tahun untuk menjamin keandalan dan performa dari kapal tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN (WHY)

Maksud dan tujuan dari pemeliharaan Kapal Negara KN. Mitra Utama adalah untuk mempertahankan keandalan dan performa dari kapal tersebut agar dapat melaksanakan tugas demi terciptanya keamanan dan keselamatan pelayaran.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN (WHAT)

Pekerjaan Pemeliharaan KN. Mitra Utama Tahun Anggaran 2020 dengan pencapaian spesifikasi teknis.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (WHO)

1. Pelaksana Kegiatan:

Penyedia yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga serta yang telah lulus dan dinyatakan/ditetapkan sebagai pemenang tender sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

2. Penanggung jawab:

Penanggung jawab terhadap pekerjaan Pemeliharaan KN. Mitra Utama adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pemeliharaan KN. Mitra Utama Tahun Anggaran 2020

3. Sasaran penerima layanan adalah:

Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dan masyarakat maritim pada umumnya.

E. JADWAL KEGIATAN (WHEN)

Kegiatan Pemeliharaan KN. Mitra Utama ini dilaksanakan pada Tahun 2023 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender.

F. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN (HOW)

1. Persyaratan Penyedia

- a. Penyedia yang berbadan usaha harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Kecil SBU Kode 2.01.01 (Pembangunan kapal dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantai) dan memiliki persyaratan kualifikasi lainnya.
- b. Memiliki pengalaman pada bidang pemeliharaan dan perbaikan kapal.
- c. Memiliki minimal Personil yang diperlukan, yaitu

Memiliki **Tenaga Ahli** dan **Tenaga Terampil** dengan kualifikasi keahlian :

a) Koordinator

1 (satu) orang koordinator / site manager dengan pendidikan minimal Strata 1 (S1) Teknik Perkapalan / Teknik Sistem Perkapalan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun serta memiliki NPWP dan KTP.

b) Bangunan Konstruksi Kapal

1 (satu) orang Bangunan Konstruksi kapal dengan pendidikan minimal diploma 3 (D3) Teknik Perkapalan dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun serta memiliki NPWP dan KTP.

- c) Kelistrikan/Electro
 1 (satu) orang Kelistrikan/Electro dengan pendidikan minimal diploma 3 (D3) Teknik Electro/Kelistrikan dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun serta memiliki NPWP dan KTP.
- d) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 1 (satu) orang petugas K3 : min SMU semua jurusan, spesifikasi : kesehatan dan keselamatan kerja dari Depnaker, pengalaman : 3 (tiga) tahun, kemampuan manajerial : pelaksana K3
- e) Tenaga Pengecatan
 3 (tiga) orang tenaga pengecatan dengan pendidikan minimal SMK sederajat dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun.
- f) Tenaga Perpipaian
 2 (dua) orang tenaga perpipaian dengan pendidikan minimal SMK sederajat dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun.
- d. Peralatan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yaitu:
- 1) Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan ini, yaitu:
 - a) Dock yard : 1 unit
 - b) Warehouse : 1 unit
 - c) Crane/Mobile crane 80 Ton : 1 set
 - d) Mesin potong listrik : 1 unit
 - e) Mesin las listrik : 1 unit
 - f) Genset 5 KVA : 1 unit
 - g) Forklift : 1 unit
 - h) Mesin sandblast : 1 unit
 - i) Alat Ukur : 1 set
 - 2) Melampirkan bukti kepemilikan / sewa.
- e. Penyedia harus mampu menyediakan Spesifikasi Teknis bahan/barang tertentu serta brosur :
- Alumunium anode Tipe ALT-S 8 A Kg disertakan Surat Dukungan dari pabrikan dengan bersertifikat PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
 - Cat (Painting) harus disertakan Surat Dukungan dari pabrikan dilampirkan sertifikat product.
- f. Penyedia harus memiliki NIB kode KBLI 33151 bidang Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung.
- g. Penyedia harus melampirkan surat perjanjian kerjasama dengan galangan/docking kapal, kriteria galangan/docking kapal yang diperbolehkan yaitu :
- 1) Jenis Graving Dock atau Floating Dock. (dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah / surat perjanjian sewa lahan);
 - 2) Galangan/docking kapal yang memiliki Terminal Untuk Kepentingan sendiri (TUKS) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan laut;
 - 3) Galangan/docking kapal yang memiliki ijin komersial yang dikeluarkan Oleh OSS.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Standar Teknis

- 1) Mengacu pada spesifikasi dan gambar sebagai dasar dalam pekerjaan Pemeliharaan KN. Mitra Utama.
 - 2) Melakukan pekerjaan pemeliharaan sesuai tahapan dalam prosedur perbaikan kapal
 - 3) Melakukan fungsi kontrol terhadap proses tahapan dan kualitas pekerjaan perbaikan kapal.
 - 4) Melaksanakan pengujian sesuai prosedur pada setiap peralatan dan perlengkapan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan repairelist yang telah ditetapkan.
- b. Lingkup Pekerjaan
- 1) Melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan repairelist dalam Pemeliharaan KN. Mitra Utama.
 - 2) Menghitung dan memeriksa hasil progress pemeliharaan secara rutin.
 - 3) Melakukan pemeriksaan semua hasil pengujian peralatan sesuai repairelist yang telah ditetapkan.
 - 4) Merencanakan jadwal rapat koordinasi teknis dengan Pemberi Tugas.
- c. Laporan
- Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah selesai dilakukan serah terima pekerjaan pemeliharaan KN. Mitra Utama sebanyak 5 (lima) rangkap.

G. BIAYA (HOW MUCH)

Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pemeliharaan KN. Mitra Utama sesuai yang tercantum di dalam DIPA yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.

Jakarta, Februari 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR BALAI TEKNOLOGI
KESELAMATAN PELAYARAN
KEMENTERIAN PERUBAHAN
BALAI TEKNOLOGI
KESELAMATAN
PELAYARAN
DIREKTORAT JENDERAL PERALATAN
LAUT


SUDIONO
NIP. 19800403200502 1 001